

# **RENCANA AKSI TAHUN 2025**



**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT yang telah mencurahkan Rahmat dan Nikmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025 pada unit Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Rencana Aksi Kinerja Dinas ESDM Provinsi Lampung Tahun 2025 merupakan informasi indikator dan target kinerja dalam pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Perubahan Renstra Dinas ESDM Provinsi Lampung Tahun 2025-2026. Rencana Aksi Kinerja selain untuk memenuhi kewajiban akuntabilitas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 juga dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja Dinas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Tahun 2025.

Semoga laporan ini bermanfaat sebagai tolak ukur perbaikan kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung dimasa yang akan datang .akhir kata saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu nterselesaikannya Rencana Aksi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Tahun 2025.

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER  
DAYA MINERAL PROVINSI LAMPUNG



**FEBRIZAL LEVI SUKMANA, S.T., M.T., M.M**

Pembina Utama Muda

NIP. 19730222 200312 1 010

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan perubahan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 telah disusun rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Tahun 2025 yang berisi Sasaran strategis, Indikator Kinerja, dan Target yang kemudian dijabarkan dalam program dan kegiatan. Berdasarkan permenpan dan RB No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh OPD baik tingkat Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota diwajibkan menyusun Rencana Aksi atas Kinerja.

Sesuai Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung tahun 2025 yang telah dijabarkan DPA Murni Tahun 2025, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 19.523.626.455,5, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung melaksanakan 5 Program, 19 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan yang diarahkan pada pencapaian 1 Sasaran Utama dan 1 sasaran Pendukung. Melalui Dokumen Rencana Aksi Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Tahun 2025 ini nantinya akan disajikan rencana atau jadwal kegiatan dalam periode satu tahun anggaran dalam pencapaian visi, misi, dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Perubahan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Tahun 2025-2026

Bandar Lampung, Februari 2025

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Aksi Perangkat Daerah (PD) mempunyai kedudukan strategis dalam memberikan informasi antara perencanaan yang ditargetkan dengan hasil pelaksanaan yang direncanakan pada tahun 2024. Dokumen Rencana Aksi merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahun, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja sebagai pedoman penyusunan Rencana Aksi Tahun 2025.

Dalam dokumen Rencana Aksi PD pada unit kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Tahun 2025 memuat berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dokumen tersebut mencakup perencanaan hingga jadwal pelaksanaan dari kegiatan serta anggaran tahun 2025.

### 1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Tahun 2024 disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja;
5. Kepmendagri Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024;
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Aksi Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Tahun 2025 yaitu sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 dan tolak ukur pencapaian target Sasaran Pembangunan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Rencana Aksi Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 antara lain :

1. Memberikan informasi rencana kinerja yang terukur atas target kerja

yang telah dibuat dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung (P Renstra) Tahun 2025-2026 dan telah dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Tahun 2024;

2. Menjadi instrumen untuk melaksanakan pengendalian terhadap jadwal pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada masing-masing periode waktu yang telah ditetapkan;
3. Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja capaian sasaran yang diamanatkan dalam Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Tahun 2025.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Aksi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung tahun 2025 sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Aksi Dinas ESDM Provinsi Lampung Tahun 2025, proses penyusunan Rencana Aksi, keterkaitan antara Renja Dinas ESDM dengan Program prioritas RKPD dan P Renstra Dinas ESDM

#### **1.2 Dasar Hukum**

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya, kewenangan serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD

#### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Aksi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung

Tahun 2025

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Aksi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Tahun 2025 serta susunan garis besar isi dokumen.

### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA AKSI TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Lalu**

Menguraikan pelaksanaan seluruh Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung. Mencakup realisasi keuangan, dan juga realisasi kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung selama Tahun 2025.

#### **2.2 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Tahun Lalu**

Memuat evaluasi capaian ketepatan pelaksanaan kegiatan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung sesuai dengan yang diperjanjikan dalam dokumen Rencana Aksi.

### **BAB III. RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2025**

#### **3.1 Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026**

Memuat Tujuan dan sasaran yang akan dicapai

#### **3.2 Prioritas Pembangunan dan program Prioritas Perangkat Daerah**

Menjelaskan program prioritas dan indikator tujuan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung yang mengintegrasikan Visi dan Misi Kepala Daerah.

#### **3.3 Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025**

Menjelaskan Rencana Aksi Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung tahun 2025.

#### **BAB IV. PENUTUP**

Menguraikan simpulan dan rekomendasi atas pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Tahun 2025.

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA AKSI TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Tahun Lalu

Kesesuaian dan keselarasan antar dokumen baik dokumen perencanaan maupun dokumen anggaran adalah hal yang penting diperhatikan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan (*good governance*) yang baik. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa kesesuaian dan keselarasan antar dokumen menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kinerja perencanaan pembangunan daerah.

Kesesuaian antara dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renja) dengan dokumen penganggaran Perangkat Daerah (DPA) menjadi indikator bahwa pelaksanaan kegiatan dalam DPA/APBD selalu dilandasi dengan perencanaan yang matang. Konsistensi program, kegiatan dan sub kegiatan antara Renja Perubahan Dinas ESDM Provinsi Lampung dengan DPA Perubahan Dinas ESDM Provinsi Lampung pada Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**Kesesuaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara Renja Perangkat Daerah dengan APBD/DPA Tahun 2024**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENJA PERUBAHAN	APBD/DPA PERUBAHAN	KET
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	√	√	
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	√	√	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	√	√	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	√	√	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	√	√	
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	√	√	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	√	√	

	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	√	√	
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	√	√	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	√	√	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	√	√	
<b>4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	√	√	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	√	√	
<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	√	√	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	√	√	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	√	√	
	Penyediaan Bahan/Material	√	√	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	√	√	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	√	√	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	√	√	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	√	√	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	√	√	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	√	√	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN</b>	√	√	
	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	√	√	
	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	√	√	
	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah	√	√	
<b>2</b>	<b>Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>	√	√	
	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	√	√	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA</b>	√	√	
	<b>Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil</b>	√	√	
	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	√	√	
	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	√	√	
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	√	√	
	Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	√	√	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN</b>	√	√	
	<b>Penatausahaan Izin Pembinaan dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar</b>	√	√	

	<b>Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun</b>			
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	√	√	
	<b>Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi</b>	√	√	
	Penyusunan dan pemuktahiran data potensi biomassa	√	√	
	Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas	√	√	
	Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	√	√	
	Penyusunan dan Pemutakhiran data potensi biogas	√	√	
	<b>Pengelolaan konservasi energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi</b>	√	√	
	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah Provinsi	√	√	
	<b>Pelaksanaan konservasi energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral</b>	√	√	
	Pelaksanaan kegiatan konservasi energi	√	√	
	Perencanaan kegiatan konservasi energi	√	√	
	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat provinsi	√	√	
	Sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat	√	√	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN</b>	√	√	
	<b>Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi</b>	√	√	
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	√	√	
	<b>Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi</b>	√	√	
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	√	√	
	<b>Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri</b>	√	√	
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	√	√	
	<b>Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan</b>	√	√	
	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan	√	√	

## 2.2. Realisasi Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Anggaran Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Tahun 2024

Dinas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung tahun 2024 melaksanakan 5 Program, 19 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan dalam mendukung target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas ESDM Tahun 2024.

Anggaran belanja pada Perubahan APBD sebesar Rp. 21.382.054.332,90,- dengan total realisasi keuangan sebesar Rp. 20.874.459,00,- atau sebesar 97,63%.

Berdasarkan APBD Perubahan Tahun 2024

, anggaran belanja terbagi dalam Sasaran Utama sebesar Rp. 14.653.962.486,40,- dan Sasaran Pendukung Rp. 6.728.091.846,50,-. Anggaran belanja yang mendukung tercapainya sasaran pendukung tersebut lebih besar dari pada anggaran belanja yang mendukung tercapainya sasaran utama. Hal ini disebabkan adanya perubahan nomenklatur belanja, dimana sejak Tahun 2021, terdapat 1 sub kegiatan yang didalamnya mengakomodir belanja gaji ASN yang sebesar Rp.14.653.962.486,40,-


**Tabel 2.2**  
**Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024**

PAGU	REALISASI
<b>21.382.054.332,90</b>	<b>20.874.459.983,00</b>
SERAPAN ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA
<b>97,63%</b>	<b>100%</b>

Dari gambar diatas dijelaskan bahwa realisasi kinerja mencapai 100% dan realisasi anggaran mencapai 97,63%, termasuk dalam kategori sangat tinggi. Dari 35 sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung pada Tahun 2024, seluruhnya mencapai realisasi kinerja 100%.

Sasaran Strategis RENSTRA Dinas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung adalah Meningkatnya Cakupan Pelayanan dan Kualitas Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan di Provinsi Lampung dengan Indikator Sasaran Konsumsi Listrik Perkapita yang didukung dengan beberapa Sasaran Program.

Lebih jelasnya terkait tingkat capaian anggaran selama tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

**Sasaran Program 1 : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**

**Gambar 2.1**  
**Capaian Anggaran Sasaran Program 1**

Sesuai dengan diagram diatas ,untuk sasaran program 1 dari pagu anggaran yang semula direncanakan sebesar Rp. 17.843.522.866,90 dapat terealisasi sebesar Rp. 17.340.264.880,00 atau sebesar 97,17 %.

Terdiri dari 8 Kegiatan dan 22 sub kegiatan dengan realisasi kinerja sebagai berikut :

**I. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

1. Jumlah Dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan tingkat capaian sebesar 100%
2. Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan tingkat capaian sebesar 100%
3. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan tingkat capaian sebesar 100%

**II. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

1. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN dengan tingkat capaian 100%;

2. Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dengan tingkat capaian 100%.

### **III. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**

1. Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan tingkat capaian 100%
2. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan tingkat capaian 100%

### **IV. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

1. Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan tingkat capaian 100%.

### **V. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

1. Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan dengan tingkat capaian 100%;
3. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan dengan tingkat capaian 100%;
4. Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan dengan tingkat capaian 100%;
5. Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan tingkat capaian 100%;
6. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan tingkat capaian 100%;

### **VI. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- 1, Jumlah Paket Mebel yang Disediakan dengan tingkat capaian 100%;
- 2 Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan dengan tingkat capaian 100%;


**VII. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dengan tingkat capaian 100%;

**VIII. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara yang disediakan dengan tingkat capaian 100%;
3. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi yang Disediakan dengan tingkat capaian 100%;

**Sasaran Program 2 : PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**



**Gambar 2.2**  
**Capaian Anggaran Sasaran Program 2**

Sesuai dengan diagram diatas ,untuk sasaran program 1 dari pagu anggaran yang semula direncanakan sebesar Rp. 1.174.668.800,' dapat terealisasi sebesar Rp. 1.174.661.000 atau sebesar 99,99 %.

Terdiri dari 4 Kegiatan dan 4 sub kegiatan dengan realisasi kinerja sebagai berikut :

**IX. Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi**

1. Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi dengan tingkat capaian 100%

**X. Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi**

1. Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi dengan tingkat capaian 100%


**XI. Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri**

1. Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri dengan capaian 100%

**XII. Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan**

1. Jumlah Laporan Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan dengan capaian 100%

**Sasaran Program 3 : PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**



**Gambar 2.3**

**Capaian Anggaran Sasaran Program 3**

Sesuai dengan diagram diatas ,untuk sasaran program 2 dari pagu anggaran yang semula direncanakan sebesar Rp. 983.531.446,- dapat terealisasi sebesar Rp. 983.227.682,- atau sebesar 99,96 %.

Terdiri dari 5 Kegiatan dan 9 sub kegiatan dengan realisasi kinerja sebagai berikut:

**XIII. Kegiatan Penatausahaan Izin Pembinaan dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun.**

1. Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun dengan tingkat capaian 100%

**XIV. Kegiatan Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi**

1. Jumlah Dokumen Penyusunan dan pemuktahiran data potensi biomass dengan tingkat capaian 100%
2. Jumlah Laporan Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas dengan tingkat capaian 100%
3. Jumlah Laporan Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas dengan tingkat capaian 100%
4. Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemutakhiran data potensi biogas dengan tingkat capaian 100%

**XV. Kegiatan Pengelolaan konservasi energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi**

1. Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah Provinsi dengan tingkat capaian 100%


**XVI. Kegiatan Pelaksanaan konservasi energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral**

1. Jumlah dokumen Perencanaan kegiatan konservasi energi dengan tingkat capaian 100%

**XVII. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat provinsi**

1. Jumlah Laporan Sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat dengan tingkat capaian 100%

**Sasaran Program 4 : PROGRAM PENGELOLAAN PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**



**Gambar 2.4**

**Capaian Anggaran Sasaran Program 4**

Sesuai dengan diagram diatas ,untuk sasaran program 3 dari pagu anggaran yang semula direncanakan sebesar Rp. 905.331.200,- dapat terealisasi sebesar Rp. 905.300.719,- atau sebesar 99,99%.

Terdiri dari 2 Kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan realisasi kinerja sebagai berikut:

**XVIII. Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil**

1. Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil dengan tingkat capaian 100%


**XIX. Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut**

1. Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan

Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut dengan tingkat capaian 100%

2. Jumlah Laporan Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut dengan tingkat capaian 100%

**Sasaran Program 5 : PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**



**Gambar 2.5**  
**Capaian Anggaran Sasaran Program 5**

Sesuai dengan diagram diatas ,untuk sasaran program 4 dari pagu anggaran yang semula direncanakan sebesar Rp. 475.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 474.511.950,- atau sebesar 99,89%.

Terdiri dari 2 Kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan realisasi kinerja sebagai berikut:

**XX. Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**

1. Jumlah Dokumen Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dengan tingkat capaian 100%
2. Jumlah Dokumen Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah dengan tingkat capaian 100%

**XXI. Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**

1. Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah dengan tingkat capaian 100%

## **BAB III**

### **RENCANA AKSI 2025**

#### **3.1. Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026**

Dalam rangka perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, visi dan misi RPJPD tersebut kemudian dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menpan PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Penjabaran ke dalam tujuan dimaksudkan untuk merumuskan apa yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, sedangkan penjabaran ke dalam sasaran dimaksudkan untuk mengindikasikan hasil yang lebih nyata, dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Penjabaran ke dalam tujuan dan sasaran akan lebih memudahkan pengukuran kinerja.

Berikut disajikan tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Lampung tahun 2025-2026 untuk Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung:

**Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas ESDM Provinsi Lampung pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Tingkat Infrastruktur Dasar Wilayah	Meningkatnya Ketahanan Energi	Presentase EBT dalam Bauran Energi

**Tabel 3.2 Tujuan Sasaran Indikator Target Dinas ESDM Provinsi Lampung Dalam Pencapaian RPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal ( 2022)	Target Pembangunan			Kondisi Akhir ( 2026)
						2024	2025	2026	
<p><b>Misi 2 RPJPD 2005-2025</b> : Membangun sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.  <b>Arah Kebijakan</b> : Infrastruktur makin mantap dengan daya dukung yang tinggi serta kualitas sumberdaya manusia yang tinggi.</p>									
1	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Tingkat Infrastruktur Dasar Wilayah	Meningkatnya Ketahanan Energi	Presentase EBT dalam Bauran Energi (%)	33,42	34,48	36,2	36,6	36,6

### 3.2. Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Perangkat Daerah

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026, terdapat 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan RPD tahun 2025-2026 yaitu :


1. Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan
2. Peningkatan kualitas hidup SDM
3. Penanggulangan kemiskinan
4. Pembangunan Infrastruktur
5. Reformasi Birokrasi
6. Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis
7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup

**Tabel 3.3 Program Prioritas Dinas ESDM Provinsi Lampung**

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Perangkat Daerah	Uraian Program
1	2	3	
4.	Pembangunan Infrastruktur	<b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>	
		Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Program ini diarahkan pada peningkatan konservasi air tanah melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah untuk menjaga keseimbangan neraca konservasi air tanah, penyusunan kajian studi kelayakan dalam perizinan air tanah, serta penyusunan dan penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi. Selain itu, program ini juga ditujukan untuk meningkatkan pelayanan informasi geologi dalam hal mitigasi bencana dan pengembangan wilayah .
		Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Program ini diarahkan pada peningkatan produktivitas pertambangan yang berwawasan lingkungan melalui kegiatan penyusunan dokumen neraca sumber daya mineral dan penetapan harga patokan mineral, penyusunan statistik pertambangan, dan rekonsiliasi data

			produksi. Program ini juga diarahkan untuk terwujudnya kegiatan usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (good mining practice), terwujudnya tertib usaha pertambangan dan penertiban pertambangan tanpa izin (PETI), dan peningkatan produktivitas dan produksi usaha pertambangan melalui kegiatan penerbitan rekomendasi teknis izin usaha pertambangan disertai pengawasan, pengendalian dan pembinaan pertambangan di Lampung.
		Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Program ini diarahkan untuk mewujudkan ketahanan energi dengan meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi melalui pengembangan prasarana dan sarana EBT, meningkatkan akses energi bagi masyarakat terutama EBT, meningkatkan edukasi kepada masyarakat terhadap pemanfaatan energi alternatif, serta pengembangan desa mandiri energi dengan pengembangan potensi energi lokal
		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Program ini diarahkan untuk meningkatkan konsumsi tenaga listrik per kapita melalui kegiatan penerbitan rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan disertai pengawasan, pengendalian dan pembinaan, peningkatan keselamatan ketenagalistrikan, serta peningkatan kompetensi bagi tenaga teknis ketenagalistrikan. Selain itu, program ini juga diarahkan untuk terwujudnya kehandalan pasokan listrik, peningkatan peran energi listrik dalam perekonomian daerah, dan pemenuhan akses listrik terhadap masyarakat miskin.

**Gambar. 3.1**  
**Cascading RPD dan Renstra Dinas ESDM Tahun 2025-2026**



Tujuan RENSTRA yang akan dicapai oleh Dinas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Tahun 2025-2026, adalah:

Tabel 3.4 Tujuan dan Indikator Kinerja

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target (2025)
1.	Meningkatkan Ketahanan Energi Ramah Lingkungan	Persentase Penurunan Emisi dan Gas Rumah Kaca Sektor Energi	2.178 %
		Konsumsi Listrik Perkapita	1334 kWh/Kapita
		Persentase Pengelolaan Cekungan Air Tanah	42%
		Persentase Kepatuhan Kewajiban Pelaporan Izin Usaha Pertambangan	70%

Tujuan tersebut selaras dengan misi 2 Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 yaitu **Membangun Sarana dan Prasarana Wilayah untuk Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial**, dengan Tujuan **Meningkatkan Ketahanan Energi Ramah Lingkungan**, dan dijabarkan dengan Sasaran Pembangunan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Lampung dan di fokuskan pada:

1. Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan di Provinsi Lampung
2. Meningkatkan Pelayanan dan Kualitas Ketenagalistrikan
3. Meningkatkan Pengelolaan Aspek Kegeologian
4. Meningkatnya Pengelolaan Mineral dan Batuan

Yang kesemuanya itu bersinergi untuk mendukung pembangunan energi dengan Indikator kinerja sasaran **Konsumsi Listrik Perkapit**

### 3.3 Rencana Aksi 2025

Pada tahun 2025 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung mengelola anggaran yang bersumber dari APBD yaitu sebesar Rp 19.523.626.455,50,- (*Sembilan belas Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Pulu Enam Empat Ratus Lima Puluh Lima koma Lima Puluh Rupiah*). Dinas ESDM Provinsi Lampung melaksanakan 5 Program, 19 Kegiatan dan 35 Sub kegiatan yang dijabarkan seperti pada lampiran.

RENCANA AKSI DINAS ESDM PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2025

No	SASARAN				PROGRAM				KEGIATAN & SUBKEGIATAN				AKSI	JADWAL PELAKSANAAN						
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	T W	TARGET/ TW	PROGRAM	INDIKATOR	T W	TARGET/ TW	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEG	T W	TARGET/ TW	AKSI KEGIATAN	I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	17	18	19	20	21			
1	Meningkatnya Cakupan Pelayanan dan Kualitas Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan di Provinsi Lampung	Konsumsi Listrik Perkapita	1	680 kwh	Pengelolaan Ketenagalistrikan	Persentase Peningkatan Pengelolaan Ketenagalistrikan	1	680kwh	Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Persentase Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi yang terawasi										
			2	680kwh			2	680kwh			Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam daerah Provinsi	Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan	1	2	1	Monitoring, Pengawasan				
			3	680kwh			3	680kwh					2	2	2	Analisis Data				
			4	680kwh			4	680kwh					3							
													4							
									Nama Kegiatan Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	( Immediate Outcome) Presentase Peningkatan Jumlah Desain dan Cetak Kemasan										











## RENCANA AKSI 2025

1		SubKegiatan: Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	1	2 Laporan	Penyusunan Laporan Pengendalian Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun				
2				2						
3				3	2 Laporan					
4				4						
		<b>Kegiatan : Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi</b>	<b>Persentase Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi</b>							
		Sub kegiatan : Penyusunan dan pemuktahiran data potensi biomass	jumlah dokumen data potensi biomassa	1						
	2									
	3			1 Dokumen						
	4									
		Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas	Jumlah laporan pelaksanaan pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas	1		Penyusunan laporan pelaksanaan pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas				
				2	1 Laporan					
				3	1 Laporan					
				4						









## RENCANA AKSI 2025

		Sub Kegiatan : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1		1	Penyusunan Laporan eksiliasi dan penyusunan Laporan barang milik daerah pada SKPD				
				2		2					
				3	1 Laporan	3					
				4		4					
		Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	1		1	Penyusunan Laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD				
				2		2					
				3	1 Laporan	3					
				4		4					
		<b>Nama Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase peningkatan kompetensi ASN Perangkat Daerah</b>								
		Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1	2 Orang	1	Persentase Pemenuhan Pendidikan Dan Pelatihan Bagi ASN				
				2	5 Orang	2					
				3	4 Orang	3					
				4		4					
		<b>Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Peningkatan Penyediaan AdministrasiUmum</b>								
		Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1		1	Penyediaan alat kantor listrik,penyediaan bahan pembersih lantai,kabel listrik, piring makan				



## RENCANA AKSI 2025

				3		3				
				4		4				
		Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1			Pembelian Komputer PC			
				2						
				3						
				4						
		Sub Kegiatan : Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1		1	Pembelian Server beserta kelengkapan pendukung dan Jasa Konsultan Pengembangan Aplikasi			
				2		2				
				3	1 Unit	3				
				4		4				
		<b>Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan</b>							
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	3 Laporan		Penyediaan Laporan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			
				2	3 Laporan					
				3	3 Laporan					
				4	3 Laporan					
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	9 Laporan		Penyediaan Laporan Jasa Umum Kantor			
				2	9 Laporan					
				3	9 Laporan					
				4	9 Laporan					

## RENCANA AKSI 2025

				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
				Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	1 unit	1	Pembayaran Pajak kendaraan dan pemeliharaan kendaraan dinas dan sarana inventaris kantor				
						2	2 Unit	2					
						3	2 Unit	3					
						4		4					
				Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	3 Unit	1	Servis/Reparasi Mesin, Printer, komputer, dll yang ada dikantor				
						2	4 Unit	2					
						3	8 Unit	3					
						4		4					
				Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1			Pengecatan, perbaikan gedung				
						2							
						3	1 Unit						
						4							